

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Instansi Tugas** : KECAMATAN YOSOWILANGUN
: Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan
- Fungsi** : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang diimpahkan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Tujuan Indikator Tujuan** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Rumus / Formula (3)	Sumber Data (4)	Penanggung jawab (5)
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitas dan Koordinasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan. Jumlah Fasilitas dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang di buktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitas dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Seluruh Seksi dan seluruh Subbagian	Camat

No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Rumus / Formula (3)	Sumber Data (4)	Penanggung jawab (5)
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September. 2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 	Seksi Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan	Camat

Yosowilangun, 18 Maret 2022

CAMAT YOSOWILANGUN



AGNIA MEGATRAH S.STP.M.Si.

NIP. 19830303 200112 1 002